

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti jelaskan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang terjadinya perkawinan semarga ini disebabkan oleh hal yang paling dominan yaitu saling ada ketertarikan satu sama lain, maka bila sudah ada cinta maka hukum tidak akan dipandang dalam hal apapun. Walaupun sebenarnya ada sebagian kelompok yang bermarga PARNA tetap memegang teguh ajaran nenek moyang mereka artinya tidak akan pernah orang yang bermarga PARNA tersebut melakukan perkawinan semarga. Tetapi sebagian marga yang lain ada juga yang melakukannya dan tidak terlalu menganggap marga dan keturunan ini sebagai hal yang penting karena masyarakat mempunyai pendapat sendiri.
2. Penyebab terjadinya perkawinan semarga yang terjadi di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangdimpuan Batunadua yang paling mempengaruhi terjadinya perkawinan semarga adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama mayoritas orang Batak Angkola serta menjadi landasan hukum dalam suatu kehidupan. Dalam pandangan agama Islam perkawinan semarga itu adalah mubah artinya boleh saja dilakukan asalkan bukan saudara dekat, serta perkawinan semarga bukanlah hal yang dilarang karena bukan merupakan saudara kandung, tidak dapat unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi sahnya perkawinan semarga terjadi pada

masyarakat Desa Ujunggurap. Adapula faktor yang lainnya yaitu adanya restu/izin dari orang tua karena didasari oleh hukum agama Islam yang tidak melarang perkawinan semarga itu terjadi, dengan demikian sebagian orang tua mengizinkan anaknya kawin dengan orang yang bermarga sama. Dengan semakin berkembangnya zaman juga menjadi faktor terjadinya perkawinan semarga karena masyarakat beranggapan perkawinan semarga bukanlah hal yang dianggap sebagai hal tabu serta dengan perkembangan zaman tersebut peraturan adat mengalami penyesuaian zaman.

3. Masyarakat Desa Ujunggurap mempunyai pandangan terhadap perkawinan semarga, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan semarga bukan hal yang tabu lagi dikarenakan tidak ada dampak pada keturunan yang mengalami cacat fisik dan mental pada anak. Perkawinan semarga merupakan hal biasa bagi sebagian masyarakat dikarenakan peraturan adat mulai mengalami perubahan yang menyesuaikan dengan agama Islam menyebabkan sanksi bagi yang melakukan perkawinan semarga hanya diberikan sanksi berupa denda uang dan sesuai hukum adat di batak angkola yang telah diatur dalam falsafah *Dalihan Na Tolu* dan *Pranta Surat Tumbag Holing*. Tidak seperti dahulu peraturan adat dulu sangat keras sehingga bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan hukuman sanksi yang sangat berat berupa pengucilan serta dianggap hina bagi masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang akan peneliti sampaikan di antaranya :

1. Masyarakat Desa Ujunggurap yang penduduknya beragama Islam sebaiknya mematuhi dan menerapkan hukum adat dan hukum syariat Islam yang ada, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Ketentuan adat melakukan perkawinan sebaiknya terus ditingkatkan, karena bagaimanapun hal itu merupakan warisan budaya yang harus dikembangkan.

Bentuk-bentuk sanksi dalam adat Batak salah satunya dalam perkawinan semarga yang terjadi di Desa Ujunggurap merupakan suatu koreksi terhadap ketentuan hukum adat. Merupakan suatu hal yang dianggap wajar dan sanksi harus diterapkan pada setiap pelanggaran adat. Namun demikian perubahan yang terjadi dalam pemberian sanksi akibat perkembangan zaman hendaknya dapat diapresiasi dengan baik dan lebih baik dikuatkan dalam suatu bentuk hukum yang sifatnya tertulis sebagai upaya perlindungan hukum. Semoga dengan adanya sanksi tersebut juga dapat menjadi cerminan bagi masyarakat agar tidak melanggar dan harusnya menerapkan sanksi apapun termasuk perkawinan semarga dalam kehidupan sebagai warisan budaya yang seharusnya dijaga.

